

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*  
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Pgp)



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**AURA RISTA AFIFAH**

**02011282025308**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Aura Rista Afifah  
NIM : 02011282025308  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

**JUDUL**

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*  
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Pgp)**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 20 Mei 2024

**Menyetujui:**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**


  
**Sri Handavani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197002071996032002

  
**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**  
NIP.-

**Mengetahui :**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aura Rista Afifah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025308  
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 15 Juli 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralava, 7 Mei 2024



AURA RISTA AFIFAH  
NIM. 02011282025308

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Hidup ini sering menggertak kita. Sering menakut-nakuti kita. Tapi, kau juga harus tahu; selama kau bermaksud baik memperjuangkan hati nuranimu tidak perlu takut apa pun takut pada yang memiliki tubuh dan jiwamu saja serahkan saja semuanya dan teruslah menyala”*

*-boycandra*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Bapak, Ibu dan Adiku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen**
- 4. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 5. Almamaterku**
- 6. Serta mereka yang menyemangatiku**

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kedudukan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Pembuktian Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Pgp)** pada waktunya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dalam teknis penulisan maupun materi, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama dan Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP, selaku dosen pembimbing pembantu.

Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari semua pihak untuk membantu penyempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 7 Mei 2024

Penulis,



AURA RISTA AFIFAH  
NIM. 02011282025308

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim. Penulis bersyukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, dukungan, bantuan, dan semangat dari para pihak. Sehubungan dengan hal itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW;
2. Kedua orang tua penulis, bapak M. Arif Subakti, dan ibu Ita Afrida yang selalu memberikan kasih sayang, arahan, dukungan moril dan materil serta selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH, MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing KKL;
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji pada ujian seminar proposal;
12. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal pembuatan skripsi sampai dengan selesai, dan telah banyak membantu penulis dalam pengetahuan, waktu, serta dukungan kepada penulis;
13. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan kepada penulis;
14. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. (alm) yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal pembuatan skripsi sampai dengan sidang sempro, dan telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta nasehat kepada penulis;

15. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan;
16. Seluruh staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terkait dengan urusan administrasi serta berkas-berkas yang diperlukan selama perkuliahan kepada penulis;
17. Keluarga besar penulis yang saya sayangi, sepupu-sepupu penulis yaitu wak Awi, Kenny, Zarin, mba Lusi, serta tante yang ada di Palembang yang selalu memberi perhatian dan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan;
18. Teman-teman Pengacara yaitu Dinda Khamila, Eva Yusmita, Luthfiyyah Anisa Syafitri, Pruistin Aisyah Reghita, Syalaisha Fathinah Syakira, terima kasih telah menjadi teman perjuangan penulis selama menempuh perkuliahan, dan terima kasih atas kebersamaannya;
19. Teman baik penulis yaitu Utsman Zulkarnain Hasan, Agilia Syarifah, Prismawinda, Dwi Unzila Putri, Annisa Dhia Sri Rahayu, dan Shabira yang senantiasa meluangkan waktu dan mendengarkan penulis dalam berkeluh kesah, serta memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini;
20. Teman baik seperjuangan penulis yaitu Inna Vansurna, Hurriyah Aqilah Ramadhoifah, Ardila Mardayanti, dan Gisti Nur Aisyah yang selalu berbagi ilmu, semangat, motivasi, nasehat, kebahagiaan, kesedihan, serta selalu menemani penulis selama perkuliahan, terima kasih atas kebersamaannya;



21. Teman-teman magang di Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah memberikan pengalaman baik suka maupun duka: Zulfa Qatrunnada Hulwa, Tenri Yola Sabina, Sabrina Tania Putri, Putri Novita Sari, dan Lala Audina;

22. Tim 10 PLKH 2023 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya dalam menempuh Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum;

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang mengembangkan ilmu hukum, dan bagi semua pihak yang memerlukannya.

Indralaya, 7 Mei 2024

Penulis,



AURA RISTA AFIFAH  
NIM. 02011282025308

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoretis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Pembuktian.....	9
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Tentang Pembuktian dan Alat Bukti.....	22
1. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti.....	22
2. Asas Hukum Pembuktian.....	24
3. Sistem Pembuktian.....	25
4. Penilaian Pembuktian.....	27
5. Beban Pembuktian.....	28
6. Macam-Macam Alat Bukti.....	30
B. Tinjauan Tentang Perkara Perdata.....	46
1. Pengertian Perkara Perdata.....	46
2. Pihak-Pihak Dalam Perkara Perdata.....	48
C. Tinjauan Tentang Saksi.....	49
1. Pengertian Tentang Saksi.....	49
2. Syarat-Syarat Saksi.....	51
3. Macam-Macam Saksi.....	53
D. Tinjauan Tentang Keterangan Saksi <i>Testimonium De</i> <i>Auditu</i> .....	54
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Kedudukan Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Pembuktian Perkara Perdata.....	56
B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Pgp .....	60
1. Kasus Posisi.....	60
2. Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi	

<i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Pgp.....	65
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Nama : Aura Rista Afifah

NIM : 02011282025308

Judul : Kedudukan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Pembuktian Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Pgp).


### ABSTRAK


Pembuktian menjadi titik sentral dari pemeriksaan perkara di persidangan. pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran formil atas suatu kejadian dan memutuskan hubungan hukum para pihak dan menetapkan putusan sesuai dengan alat bukti dari para pihak. Pada perkara perdata tertentu, seperti perceraian sering ditemukan alat bukti saksi *testimonium de auditu*. Saksi *testimonium de auditu* ini kesaksiannya hanya berasal dari cerita pihak lain. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian perkara perdata dan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian perkara perdata tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung dalam persidangan, namun dapat digunakan untuk menyusun persangkaan. Persangkaan termasuk bukti yang sah dalam perkara perdata, namun persangkaan harus disertai dengan bukti lainnya. Kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Pgp, dinilai berkekuatan pembuktian yang kuat atau sempurna, meskipun pada prakteknya hanya memenuhi syarat formil dan sebagian syarat materil saksi saja. Hal ini didukung dengan adanya kesamaan dari keterangan masing-masing saksi dan kesesuaian dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara, dimana kedua saksi ini mengetahui akibat hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

**Kata kunci:** *Kedudukan Saksi, Testimonium De Auditu, Pembuktian, Perkara Perdata.*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002

  
H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP  
NIP. -

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara pada proses persidangan di pengadilan. Tahapan pembuktian pada proses persidangan di pengadilan, dilakukan agar dapat memperoleh kebenaran atas suatu kejadian atau hubungan hukum tertentu yang benar-benar terjadi, atau suatu hak yang dimiliki penggugat yang menjadi pegangan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>1</sup> Pembuktian di perdata bertujuan untuk mendapatkan kebenaran formil yang didasarkan pada hukum tertulis (undang-undang dan yurisprudensi). Pembuktian memutuskan hubungan hukum bagi para pihak yang terkait di pengadilan, dan diikuti dengan pengajuan alat bukti oleh para pihak, memberikan kepastian dan keyakinan kepada hakim melalui dalil-dalilnya.<sup>2</sup>

Hakim dalam perkara perdata bersifat *passive rechter* artinya hakim bersikap pasif, hakim menantikan alat bukti yang dihadirkan oleh pihak-pihak berdasarkan tuntutan perkara, dan jawaban perkara.<sup>3</sup> Apabila pembuktian sudah dilakukan maka hakim akan memulai mempertimbangkan putusan.

Hakim memberikan suatu kebenaran dan kepastian hukum yang bernilai keadilan dalam mempertimbangkan suatu putusan. Pertimbangan hakim harus

---

<sup>1</sup> Efa Laela Fakhriah, "Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2, 2015, Surabaya, Universitas Airlangga, hlm. 137.

<sup>2</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 22.

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 8.

didasarkan pada kenyataan dan semua bukti di persidangan. Hakim terikat pada bukti-bukti sah, dimana hakim dapat memutus perkara sesuai pada bukti-bukti yang ditetapkan dalam undang-undang. Rumusan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan alat-alat bukti dalam perkara perdata, yakni:

1. Bukti tulisan,
2. Bukti dengan saksi-saksi,
3. Persangkaan-persangkaan,
4. Pengakuan,
5. Sumpah.<sup>4</sup>

Berdasarkan rumusan pasal di atas, bukti tulisan dianggap sebagai alat bukti utama dalam hukum acara perdata, namun tidak berarti alat bukti lainnya tidak berkedudukan penting pada proses persidangan perkara perdata. Alat bukti dalam tahapan pembuktian pada hukum acara perdata yang dianggap utama adalah bukti tulisan. Misalnya, dalam perkara cerai-gugat. Pembuktian yang sering digunakan pada kasus perceraian yaitu bukti saksi. Hal itu dikarenakan saksi dapat menghidupkan kembali kejadian yang telah terjadi yang menunjukkan mengapa perceraian adalah pilihan terbaik.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Indralaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020, hlm. 84.

<sup>5</sup> Gede Agus Udayana dan I Nyoman Surata, "Peranan Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja", *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, Vol. 6, No. 1, 2018, Singaraja, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, hlm. 49.

Penerapan pembuktian dengan saksi diatur pada Pasal 165 RBg, 139 HIR, dan Pasal 1895 KUHPerduta.<sup>6</sup> Pasal 1895 KUHPerduta yang berbunyi ”*Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang*”.<sup>7</sup> Artinya keterangan saksi diperbolehkan dalam seluruh bidang dan jenis sengketa perdata, namun tidak akan diperbolehkan jika undang-undang menetapkan ketentuan lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan pada hakim dipersidangan terkait peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>8</sup> Kesaksian yang dapat diterima menjadi bukti adalah pernyataan saksi yang melihat dan mendengar secara langsung, serta mengalami sendiri peristiwa perkara yang bersangkutan.<sup>9</sup> Adapun ketentuan untuk menjadi saksi yakni harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Syarat-syarat tersebut berlaku kumulatif yang dimana jika ada satu dari kedua syarat itu mengandung kecacatan, maka bukti saksi itu dianggap tidak sah.

Keterangan satu saksi yang tidak diikuti oleh bukti-bukti lain tidak akan dipercaya kesaksiannya, maka dalam proses persidangan kedua belah pihak

---

<sup>6</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo, CV. Nata Karya, 2017, hlm. 146.

<sup>7</sup> Pasal 1895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 2002, hlm. 128.

<sup>9</sup> Faisal Zulfikar dan Arif Rahman, “Kekuatan *Testimonium De Auditu* Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 13, No. 1, 2021, Banten, Fakultas Syariah IAIN Mataram, hlm. 64.



minimal dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi.<sup>10</sup> Hal itu sesuai dengan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata yang menerangkan bahwa pernyataan yang hanya dari seorang saksi, tidak diikuti dengan bukti lainnya dihadapan persidangan tidak cukup kuat sebagai alat pembuktian.

Umumnya dalam praktik hukum acara perdata ada 3 (tiga) macam saksi yaitu :

1. Saksi yang diajukan, dan kehadirannya benar-benar dibutuhkan sebab sudah melihat suatu peristiwa atau kejadian hukum yang diperbuat oleh para pihak membutuhkan (Pasal 1902 KUHPerdata).
2. Saksi yang tidak sengaja berada ketika suatu peristiwa atau kejadian dalam perbuatan hukum terjadi, dimana diperbuat oleh para pihak bersangkutan, saksi ini melihat, dan mendengar, serta mengalami sendiri tidak mendengar melalui cerita pihak lain.
3. Kesaksian yang berasal dari pendengaran (*testimonium de auditu*), saksi ini tidak melihat, dan mendengar, serta mengalami langsung peristiwa atau kejadian hukum itu, tetapi mengetahuinya melalui keterangan pihak lain.<sup>11</sup>

Dalam perkara gugatan perceraian, masalah yang sering terjadi yaitu sulit membuktikan gambaran perselisihan ataupun konflik yang terjadi antara pihak

---

<sup>10</sup> Noer Sida, "Alat Bukti Perceraian, Apa Saja?", <https://blog.justika.com/perceraian/alat-bukti-perceraian/>, diakses pada tanggal 2 September 2023, pukul 20.15 WIB.

<sup>11</sup> Ihdi Karim Makinara, Jamhir, dan Sarah Fadhilah, "Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, 2020, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, hlm. 232.

suami dan istri, hal ini disebabkan para saksi yang diajukan dari penggugat atau pemohon tidak secara langsung melihat, dan mendengar, serta mengalami saat terjadi perselisihan ataupun konflik tersebut.<sup>12</sup>

Perkara perceraian berdasarkan laporan tahunan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A, pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai September ditemukan sejumlah 24 perkara yang masuk. Jumlah perkara perceraian mengalami penurunan dilihat dari tahun sebelumnya dimana tahun 2022 jumlah perkara perceraian yang masuk ada 40 perkara.<sup>13</sup> Pihak-pihak pada kasus perceraian terkhususnya dalam Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A sering menghadirkan kesaksian yang mengandung unsur *testimonium de auditu*.

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis mengkaji kasus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp terkait cerai-gugat yang dimana pihak istri mengajukan gugatan cerai pada pengadilan agar dapat berpisah dengan suaminya. Dalam mengajukan perkara ini, istri berkedudukan sebagai penggugat dan suami berkedudukan sebagai tergugat. Permohonan cerai-gugat ini, Penggugat ajukan melalui Surat Gugatannya tanggal 20 Februari 2023, dan telah diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 22 Februari 2023. Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan suami istri dari awal pernikahan tanggal 02 Oktober 1996 s/d 13 Februari 2021 selama kurang lebih

---

<sup>12</sup> Faisal Zulfikar dan Arif Rahman, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pangkalpinang, <https://sipp.pn-pangkalpinang.go.id/>, diakses pada 13 September 2023, pukul 15.45 WIB.

24 Tahun 4 Bulan, dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak stabil sejak tahun 2004, dimana Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan atau percekocokkan sehingga tidak memungkinkan untuk hidup rukun lagi. Pihak Penggugat membawa 2 (dua) orang saksi *testimonium de auditu* menjadi alat bukti dalam sidang. SAKSI I kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga kontrakan sejak tahun 2009 saat sama-sama tinggal di jalan A. Yani dahulu. SAKSI II kenal dengan Penggugat sebagai teman dari Ibu Saksi. Sedangkan pihak Tergugat tidak membawa saksi karena ia tidak hadir dalam proses persidangan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian singkat terkait kasus di atas, penulis tertarik meneliti kasus ini untuk dianalisis dengan deskriptif, dan normatif sehingga tetap berdasarkan ketetapan-ketetapan hukum yang ada. Penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Kedudukan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Pembuktian Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp).**

---

<sup>14</sup> Lihat Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian perkara perdata?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian perkara perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan terkait bidang ilmu hukum perdata.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pemikiran baru dalam akademisi serta praktisi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Terhadap Penulis

Diharapkan dapat mengembangkan penalaran penulis dan dapat menambah pengetahuan bagi penulis terkait keterangan saksi *testimonium de auditu*.

### b. Terhadap Pengadilan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan putusan pengadilan.

### c. Terhadap Masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan mengenai keterangan saksi *testimonium de auditu* khususnya untuk pihak-pihak yang ingin mengajukan alat bukti saksi di persidangan.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang diteliti oleh penulis, maka ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai kedudukan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang diterapkan pada penelitian penulisan skripsi ini yaitu Teori Pembuktian dan Teori Pertimbangan Hakim.

### 1. Teori Pembuktian

R Subekti mengemukakan pembuktian sebagai usaha dalam meyakinkan hakim mengenai kebenaran atas dalil-dalil yang diterangkan dalam perkara.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan pembuktian sebagai usaha dalam memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang berkaitan untuk memberi kepastian mengenai kebenaran dari peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>16</sup> Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pembuktian ialah upaya hukum yang dijalankan guna memberi kebenaran yang berhubungan dengan kedudukan hukum pihak-pihak berperkara yang didasari oleh dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, dengan begitu memberi kejelasan terhadap hakim dalam memutus terkait kebenarannya, dan kesalahannya dari kedua belah pihak yang berperkara.

Kata “*membuktikan*” dimaksudkan sebagai suatu upaya memberi gambaran jelas terhadap hakim mengenai adanya peristiwa atau kejadian hukum yang memakai alat bukti, dan berdasarkan pada hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika suatu peristiwa atau kejadian hukum itu benar telah terjadi, maka hakim akan mendapat suatu keyakinan bahwa peristiwa atau kejadian itu benar telah terjadi ataupun tidak.

---

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005, hlm. 1.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 135.

Pembuktian secara normatif diatur dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgeellijk Wetboek*). Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi bahwa “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”.<sup>17</sup>

Pembuktian pada hukum acara perdata juga diatur pada Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg. Pasal 163 HIR berbunyi bahwa “*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*”.<sup>18</sup>

Pasal 283 Rbg berbunyi bahwa “*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”.<sup>19</sup>

Sebagaimana penjelasan pembuktian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu pemberitahuan mengenai hak atau peristiwa yang ada pada persidangan, dimana jika disanggah oleh pihak lain atau lawan pada suatu perkara, maka perlu dibuktikan kebenarannya, dan keabsahan atas sanggahan dari pihak tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

<sup>18</sup> Pasal 163 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*).

<sup>19</sup> Pasal 283 RBg (*Reglement Buitengeweten*).

<sup>20</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.

Kata “*membuktikan*” dinilai oleh Sudikno Mertokusumo dengan 3 (tiga) makna, yakni:

a. Logis

Pembuktian dengan memberi kepastian yang berkedudukan mutlak, dimana diperkenankan untuk tiap orang, serta tidak mungkin terdapat bukti lawan.

b. Yuridis

Pembuktian yang menyerahkan sumber hukum yang lengkap terhadap hakim untuk memberikan kepastian mengenai kejelasan dari suatu kejadian perkara yang diajukan.

c. Konvensional

Pembuktian yang memberi kepastian yang berlaku mutlak, dan juga memberikan kepastian yang bersifat “*nisbi*” atau memiliki tingkatan-tingkatan, yakni:

- 1) Kepastian yang sekadar berdasar dari perasaan, maka akan berlaku intuitif, dan dikenal sebagai *sconviction intime*.
- 2) Kepastian berdasar dari pertimbangan akal, maka akan dikenal sebagai *conviction raisonee*.<sup>21</sup>

Tingkatan teoritis memiliki 3 (tiga) teori terkait beban pembuktian yang terkadang dijadikan patokan oleh hakim di persidangan, yakni:

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 127-128.



a. Teori Hukum Subyektif

Teori hukum subyektif merupakan teori hukum pembuktian yang menjelaskan bahwa tiap orang yang mengakui dan/atau menyatakan haknya, maka ia wajib membuktikan hak itu.

b. Teori Hukum Obyektif

Teori hukum obyektif merupakan teori hukum pembuktian yang menjelaskan bahwa hakim wajib menjalankan norma hukum terhadap bukti-bukti guna mendapatkan kebenaran atas peristiwa perkara yang ditanganinya.

c. Teori Kelayakan

Teori kelayakan merupakan teori hukum pembuktian yang menjelaskan bahwa hakim perlu melaksanakan pembagian beban pembuktian sesuai dengan kedudukan yang sama antar para pihak, maka adanya pembagian beban pembuktian terhadap para pihak akan seimbang dan adil.<sup>22</sup>

Pembuktian menjadi tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran. Pemeriksaan pembuktian dilaksanakan terhadap semua alat bukti yang dihadirkan oleh pihak-pihak berperkara. Bukti yang dimaksud yaitu berupa bukti tulisan, bukti saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Apabila pemeriksaan terhadap alat bukti tulisan telah selesai, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap keterangan saksi.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

Teori pembuktian ini, penulis gunakan sebagai sarana atau alat untuk membahas dan menganalisis kedudukan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau *considerans* adalah landasan dari putusan hakim ketika meninjau suatu putusan terhadap perkara yang diajukan padanya wajib berisi alasan-alasan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara.<sup>23</sup>

Pertimbangan hakim adalah faktor utama untuk menetapkan tercapainya nilai-nilai atas putusan hakim yang berisikan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan memuat keuntungan untuk kedua belah pihak perkara. Dengan demikian pertimbangan hakim wajib ditelaah dengan baik, hati-hati, dan akurat.<sup>24</sup>

Putusan hakim akan berlaku sah, dan berkekuatan hukum jika dikemukakan di persidangan yang terbuka bagi umum. Adapun persyaratan agar keputusan hakim dapat dianggap sah yakni dikemukakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dan hal-hal yang diwajibkan.

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 203.

<sup>24</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

Kedua syarat ini harus terpenuhi saat proses pengambilan putusan.

Sebagaimana pada dasarnya pertimbangan hakim perlu berisi tentang, yakni:

- a. Inti permasalahan, dan hal-hal yang diterima atau dalil-dalil yang tidak dapat dibantah.
- b. Terdapat analisis hukum yuridis pada putusan semua bagian yang berkaitan dengan fakta-fakta ataupun perihal yang telah dibuktikan dalam sidang.
- c. Terdapat seluruh unsur dari tuntutan penggugat akan dipertimbangkan satu persatu, maka akan dapat menyimpulkan mengenai benar atau salah dan apakah tuntutan itu harus diterima atau ditolak pada amar putusan.<sup>25</sup>

Putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan hakim memenuhi 3 (tiga) unsur aspek, yakni:

- a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengharapkan hukum diterapkan dan ditegakkan dengan tegas terhadap tiap peristiwa nyata. Kepastian hukum mengharapkan hukum diterapkan, dan ditegakkan dengan tegas terhadap tiap peristiwa nyata, serta tidak penyimpangan. Kepastian hukum ini memberi perlindungan terhadap rakyat atas perbuatan semena-mena dari pihak lain, dan juga berhubungan dengan upaya penertiban terhadap lingkungan bermasyarakat.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

b. Keadilan

Rakyat menginginkan pada penerapan dan penegakan hukum, lebih memfokuskan pada nilai-nilai keadilan. Hukum bersifat mengikat bagi tiap orang, dan juga berlaku sama rata atau tidak membanding-bandingi baik itu kedudukan maupun tindakan yang dilakukannya.

c. Manfaat

Hukum ada untuk manusia, maka diharapkan kemanfaatannya atas penerapan dan penegakan hukumnya. Diharapkan tidak menimbulkan kekacauan di lingkungan masyarakat. Keresahan dalam kehidupan.<sup>26</sup>

Pertimbangan hakim pada putusan perdata terbagi atas 2 (dua) macam pertimbangan, yakni:

a. Pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum

Pertimbangan duduk perkara menerangkan secara ringkas, namun tegas terkait kronologi tentang duduk perkara, diawali dengan adanya usaha untuk damai, dalil-dalil gugatan, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi, dan kesimpulan antar pihak, serta memperlihatkan cara hakim saat menkonstatir dalil-dali gugatan atau kejadian hukum yang diperkarakan.

b. Pertimbangan tentang hukumnya

Pertimbangan tentang hukumnya menerangkan cara hakim ketika mengkualifisir dan mengkonstituir fakta-fakta dari peristiwa perkara,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

baik itu oleh pihak Penggugat ataupun Tergugat, serta berisi sumber-sumber hukum yang diajukan sebagai dasar oleh hakim ketika menilai fakta-fakta tersebut, dan juga ketika memutuskan persoalan, baik melalui hukum tertulis atau hukum tidak tertulis.<sup>27</sup>

Hakim dianggap telah mengerti atas hukum, dengan begitu hakim tidak boleh menolak memeriksa, dan mengadili kejadian hukum yang diajukan padanya. Hal ini diatur pada Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa pihak pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, namun bersifat wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Proses beracara di pengadilan, mempunyai pembagian tugas tetap bagi pihak-pihak dan hakim, dimana pihak-pihak tersebut wajib menerangkan kejadian atau faktanya, sedangkan hakim menerangkan terkait hukumnya.<sup>28</sup> Seorang hakim wajib memutus suatu perkara yang seadil-adilnya berdasar pada aturan-aturan yang sah. Pertimbangan hakim selalu berkaitan pada bukti-bukti yang sah, dimana hakim perlu memberi keputusan saja berdasar pada bukti-bukti yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 07, No. 01, 2019, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, hlm. 108.

<sup>28</sup> Ahmaturrahman, *Op.Cit.*, hlm. 107.

<sup>29</sup> Efa Laela Fakhriah, *Op.Cit.*, hlm. 147.

Pertimbangan hakim yang dimulai dengan hanya bukti persangkaan tidak akan cukup kuat, bukti persangkaan itu harus disertai bukti-bukti lain yang memperkuat hubungan dengan peristiwa hukumnya.<sup>30</sup>

Kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp) dapat dilihat dari dasar pertimbangan hakimnya, dengan menganalisis alasan hakim menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti. Hakim harus memikirkan kembali kesaksian *testimonium de auditu* apakah telah memenuhi atau tidak syarat diterimanya menjadi alat bukti di pengadilan. Adapun syarat yang dimaksud yakni syarat formil, dan syarat materiil.<sup>31</sup>

Teori pertimbangan hakim ini, penulis gunakan sebagai sarana atau alat untuk membahas dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian dijadikan sebagai patokan penulis agar penelitian dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang diterapkan pada penulisan skripsi ini, yakni:

---

<sup>30</sup> Novita Dyah Kumala Sari dan Syafrudin Yudowibowo, "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt)", *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 3, 2016, Ngawi, Fakultas Hukum Universitas Sebeas Maret, hlm. 153.

<sup>31</sup> Ahmad Mathar, "Penilaian Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1, 2022, Jambi, STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, hlm. 12.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis untuk meneliti permasalahan pada penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang diterapkan hanya menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>32</sup> Penelitian normatif berpusat dengan aturan hukum yang berasal dari ketetapan undang-undang, putusan pengadilan, dan pandangan ahli hukum. Penelitian normatif tidak memerlukan hipotesis karena istilah variable bebas, dan variable terikat tidak diketahui.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan penulis pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang berkaitan erat pada peristiwa hukum yang ditanganinya.<sup>33</sup> Pendekatan ini dapat memberikan penjelasan kepada peneliti mengenai hubungan undang-undang, dan regulasi yang mengatur mengenai persoalan hukum yang ditanganinya. Pendekatan perundang-undangan yang diterapkan oleh penulis pada

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>33</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayumedia, 2007, hlm. 302.

penelitian penulisan skripsi ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), dan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*).

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus atau *case approach* yang diterapkan mencakup analisis perkara yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi. Perkara yang dianalisis harus mempunyai putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>34</sup> Pendekatan kasus yang digunakan penulis pada penelitian penulisan skripsi ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dibentuk dengan resmi oleh suatu lembaga, dan ditetapkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan atas itu. Bahan hukum primer yang dapat digunakan, misalnya peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan hakim.<sup>35</sup> Penulis menggunakan bahan hukum primer, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*);
- 3) RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*);

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 158.

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 141.



4) Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959

5) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang dalam memberikan keterangan atas bahan hukum primer, misalnya buku-buku, pendapat para pakar hukum, dan jurnal hukum yang ada relevansinya terhadap penelitian guna mendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap. Bahan hukum tersier memberi arahan dan kejelasan atas bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder, dimana nantinya dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui keterangannya. Bahan hukum tersier yang diterapkan pada penelitian penulisan skripsi ini, berupa kamus hukum dan kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum adalah suatu hal yang berhubungan pada sumber-sumber bahan, sebab dengan melakukan pengumpulan bahan akan memperoleh bahan yang diinginkan, sehingga dapat di analisis sesuai yang diinginkan. Penelitian penulisan skripsi ini menerapkan teknik pengumpulan bahan, berupa studi pustaka dan internet. Studi pustaka berasal dari pengumpulan bahan yang menelaah literatur-literatur terkait permasalahan yang dibahas dalam

penelitian.<sup>36</sup> Bahan tersebut didapatkan dari koleksi buku di ruang baca Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan juga dari internet dengan mengakses *link website* yang dipublikasi secara online, baik itu berupa buku-buku, artikel maupun jurnal.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu teknik penelitian dengan mengamati objek penelitian yang telah dijabarkan dengan deskriptif. Bahan yang didapat akan dianalisis kemudian hasilnya akan diuraikan dalam bentuk deskriptif analisis, sehingga dapat memberikan kemudahan pemahaman terhadap penginterpretasian suatu bahan.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan. Penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif, yang merupakan suatu teknik penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.<sup>37</sup> Metode induktif membutuhkan pengamatan terhadap data-data spesifik untuk memperoleh suatu kesimpulan, sehingga penarikan kesimpulan melalui metode ini bersifat umum.

---

<sup>36</sup> Alif Melani, *Konsep Pola Asuh Munif Chatib Daam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 14.

<sup>37</sup> Imron Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2016, Surabaya, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPBWI, hlm. 137.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Indralaya, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum.
- Ahmaturrahman, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Indralaya, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum.
- A. Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet V.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.7
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Banyu media.
- Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo, CV. Nata Karya.
- Mohammad Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Munir Fuady, 2020, *Teori Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, cet. II, Bandung, PT Citra Aditya Baki.

- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia.
- Subekti, dan R. Tjitro Soedibia, 1976, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Teguh Samudra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni.

## **B. Jurnal**

- Ahmad Mathar, 2022, “Penilaian Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1, Jambi, STAI An-Nadwah Kuala Tungkal.
- Asep Saepullah, 2018, “Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Efa Laela Fakhriah, 2015, “Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Erwin Asmadi, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Pidana”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 2, Sumatera Utara, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.
- Faisal Zulfikar dan Arif Rahman, 2021, “Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 13, No. 1, Banten, Fakultas Syariah IAIN Mataram.
- Gede Agus Udayana dan I Nyoman Surata, 2018, “Peranan Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja”, *Jurnal Fakultas*

*Hukum UNIPAS*, Vol. 6, No. 1, Singaraja, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

- Husni Mubarak, dan Sindi Rahmadani, 2022, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifāḍah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.ksg)”, *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ihdi Karim Makinara, Jamhir, dan Sarah Fadhilah, 2020, “Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Imron Mustofa, 2016, “Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Surabaya, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPBWI.
- Junaidi Tarigan, 2021, “Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata”, *Jurnal Rechten*, Vol. 3, No. 3, Jawa Barat, Universitas Nusa Putra Sukabumi.
- Lonna Yohanes Lengkong, 2020, “Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020, “Pembaharuan Hukum Oleh MA Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, Sumatera Barat, Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Lubuk Basung.
- Novita Dyah Kumala Sari dan Syafrudin Yudowibowo, 2016, “Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 3, Ngawi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Nurul Mahmudah, 2019, “Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 07, No. 01, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Ramdani Wahyu Sururie, 2014, “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 2, Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rico Manshold F. K., Elko Lucky M, dan Ronny Sepang, 2023, “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 7, No. 5, Sulawesi Utara, Universitas Sam Ratulagi.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Staatbland 1927 No. 227.

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) Staatbland 1941 No. 44.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Staatbland 1847 No. 23.

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Pgp.

### D. Internet

Noer Sida, “Alat Bukti Perceraian, Apa Saja?”, <https://blog.justika.com/perceraian/alat-bukti-perceraian/>, diakses pada tanggal 2 September 2023, pukul 20.15 WIB.

Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pangkalpinang, <https://sipp.pn-pangkalpinang.go.id/>, diakses pada 13 September 2023, pukul 15.45 WIB.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, layanan Publik, <https://pn-kualatungkal.go.id/>, diakses pada 8 Desember 14.15 WIB.

### E. Skripsi

Alif Melani, 2015, *Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.